



PUTUSAN

No. 20 / Pid / 2012 / PT. KT. SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :.....

Nama lengkap : **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG**
Anak dari ANG SIA HUI ;-----

Tempat lahir : Samarinda ;-----

Umur atau tanggal lahir : tahun / 03 November 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Adil Makmur No. 01 Rt. 20, Kel. Baru Ilir,
Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;--

A g a m a : Kristen ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2011 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;-----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2012 ;-----
- Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Pebruari 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;-----
Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2012 No:612/Pid.Sus/2011/P.N.Bpp dalam perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-626/BALIK/11/2011 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KE SAT U :

----- Bahwa Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI** pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2011** sekitar **pukul 23.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat **di Jl. Adil Makmur depan Toko Singer, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2011** Terdakwa menghubungi **HENDRIK (DPO)** melalui telepon dengan maksud memesan shabu sebanyak **50 gram** seharga **Rp 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening **BCA** nomor **1410009920471** atas nama **MUKTAMAR**. Maksud Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual lagi seharga **Rp 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tiap gramnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan. Setelah terjadi kesepakatan, pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2011** sekitar pukul **10.00 wita** Terdakwa mentransfer uang sebesar **Rp 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) ke rekening **Bank BCA** nomor **1410009920471** atas nama **MUKTAMAR**, lalu **HENDRIK** mengirim shabu yang dipesan Terdakwa melalui jasa pengiriman **TIKI**. Pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2011** sekira pukul **13.00 wita** Terdakwa menerima **1 (satu) paket** kiriman dari jasa pengiriman **TIKI** yang diantar ke rumah Terdakwa. Setelah

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu) paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) paket besar Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam di dalam kotak handphone lalu Terdakwa menyimpannya. Sekitar pukul 23.30 wita ketika Terdakwa keluar dari rumah tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Balikpapan dan setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 45,4 (empat puluh lima koma empat) gram, 2 (dua) Paket kecil shabu dalam kemasan plastik bening seberat 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) Paket kecil shabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah sendokan dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendokan dari sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 warna hitam dan Kartu Simpati Nomor : 081347500293, serta 45 (empat puluh lima) lembar plastik warna bening dalam plastik warna bening bertuliskan CETIK. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Mapolres Balikpapan ;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor ; 6465/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6917/KNF/2011 tanggal 10 oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si. Apt. serta LULUK MULJANI selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si., selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam hal telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

A T A U :

K E D U A :

----- Bahwa Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN** Als. **AYENG** Anak dari **ANG SIA HUI** pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2011** sekitar **pukul 23.30 Wita** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat **di Jl. Adil Makmur depan Toko Singer, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 Terdakwa menghubungi HENDRIK (DPO) melalui telepon dengan maksud memesan shabu sebanyak 50 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 1410009920471 atas nama MUKTAMAR. Maksud Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual lagi seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tiap gramnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan. Setelah terjadi kesepakatan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 1410009920471 atas nama MUKTAMAR, lalu HENDRIK mengirim shabu yang dipesan Terdakwa melalui jasa pengiriman TIKI. Pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menerima 1 (satu) paket kiriman dari jasa pengiriman TIKI yang diantar ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa membukanya 1 (satu) paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) paket besar Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam di dalam kotak handphone lalu Terdakwa menyimpannya. Sekitar pukul 23.30 wita ketika Terdakwa keluar dari rumah tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Balikpapan dan setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket

Shabu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 45,4 (empat puluh lima koma empat) gram, 2 (dua) Paket kecil shabu dalam kemasan plastik bening seberat 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) Paket kecil shabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah sendokan dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendokan dari sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 warna hitam dan Kartu Simpati Nomor : 081347500293, serta 45 (empat puluh lima) lembar plastik warna bening dalam plastik warna bening bertuliskan CETIK. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Mapolres

Balikpapan ;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor ; 6465/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram yang diduga mengandung Narkotika ternyata setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6917/KNF/2011 tanggal 10 oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si. Apt. serta LULUK MULJANI selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si., selaku Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam hal telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

----- Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
14 Desember 2011 NO.REG.PERK:PDM-626/BALIK/11/2011 terdakwa dituntut sebagai
berikut :-----

.Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI** telah bersalah melakukan tindak pidana **“telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan denda Rp 1.500.000.000,-** (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** sebagai **pengganti pidana denda yang tidak dibayar ;-----**

. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Paket besar Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 45,4 (empat lima koma empat) gram ;-----
- 1 (satu) Paket sedang Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 4,8 (empat koma delapan) gram ;-----
- 2 (dua) Paket kecil Shabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram ;-----
- 1 (satu) buah sendokan dari potongan sedotan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah sendokan dari sendok plastik warna merah ;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef ;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1280 warna hitam dan Kartu Simpati Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar plastik warna bening dalam plastik warna bening bertuliskan CETIK ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2012 No:612/Pid.Sus/2011/P.N.Bpp telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana.....

pidana **“TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN** dan **pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00** (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN** ;-----
 - Menetapkan **masa penahanan** yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan supaya **Terdakwa tetap dalam tahanan** ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Paket besar Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 45,4 (empat lima koma empat) gram ;-----
- 1 (satu) Paket sedang Shabu dalam kemasan plastik bening dibungkus plastik warna hitam seberat 4,8 (empat koma delapan) gram ;-----
- 2 (dua) Paket kecil Shabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram ;-----
- 1 (satu) buah sendokan dari potongan sedotan warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendok plastik warna merah ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef ;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1280 warna hitam dan Kartu Simpati
Nomor :
081347500293 ;-----
- 45 (empat puluh lima) lembar plastik warna bening dalam plastik warna bening
bertuliskan
CETIK ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Kursiah, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 terdakwa/ **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI** telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 18 Januari 2012 No:612/Pid.Sus/2011/P.N.Bpp, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Pebruari 2012 secara patut dan seksama;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori banding tertanggal 05 Maret 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan kepada **DLM. OKTARIO HUTAPEA, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa **YANNUAR ANGGREAWAN Als. AYENG Anak dari ANG SIA HUI**, mulai tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 02 Pebruari 2012, telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2012 No:612/Pid.Sus/2011/P.N.Bpp serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;-----

-

Menimbang, bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa.....
2. Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2012, No:612/Pid.Sus/2011/PN.Bpp harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 27, 193, 242 dan 242 KUHP Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2012 No:612/Pid.Sus/2011/PN.Bpp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya;-----
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah.....

.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **21 MARET 2012** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diunggah di mahkamahagung.go.id memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **20 FEBRUARI 2012 Nomor : 20/PID/2012/PT.KT.Smda**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **NETHENUS AJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NETHENUS AJAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)